



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Pst

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugat waris antara:

Penggugat I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengerajin Kusen, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat I**.

Penggugat II, umur 30. tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat II**.

Melawan

Tergugat., umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kusen, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Para Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris dengan suratnya tertanggal 6 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Pst, tanggal 6 Januari 2017, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I (Penggugat I) dan Tergugat (Tergugat) adalah ahli waris sah dari Almarhumah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II (Penggugat II) adalah ahli waris sah dari Almarhumah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan secara hukum harta peninggalan Almarhumah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat berupa;
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1569 atas nama Ibu kandung Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kota Pematangsiantar. Sertifikat Hak Milik Nomor 1569 saat ini berada di tangan Penggugat;
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1112 atas nama Ibu kandung Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kota Pematangsiantar. Sertifikat Hak Milik No 1112 saat ini berada di tangan Penggugat;
 - 5 ekor lembu yang dipelihara kepada Pemelihara lembu di Nagori Silinduk;
 - Emas London lebih kurang 20 Mayam berupa kalung, gelang, cincin dan kerabu yang kalau diuangkan senilai ± Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Emas ini di tangan Tergugat.Adalah harta warisan Ibu kandung yang belum dibagi Waris;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat menurut hukum berhak mewarisi harta Almarhumah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat.
6. yang berupa:
7. Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1569 atas nama Almarhumah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat.
 - yang terletak di Kota Pematangsiantar. Sertifikat Hak Milik Nomor 1569 saat ini berada di tangan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1112 atas nama Almarhumah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kota Pematangsiantar. Sertifikat Hak Milik No 1112 saat ini berada di tangan Penggugat;
- 5 ekor lembu yang dipeliharakan kepada Pemelihara Lembu di Nagori Silinduk;
- Emas London lebih kurang 20 Mayam berupa kalung, gelang, cincin dan kerabu yang kalau diuangkan senilai \pm Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Emas ini di tangan Tergugat.

8. Menyatakan secara hukum bagian dari masing-masing ahli Waris Almarhumah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat;

9. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat untuk bersabar dan mencoba untuk bermusyawarah kembali dengan Tergugat, usaha tersebut berhasil dan Para Penggugat menyatakan mencabut perkara gugat waris yang Para Penggugat ajukan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Pematangsiantar, yaitu sebagai Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah jenis perkara dibidang waris yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. waris"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup waris dan Pewaris yang saat meninggalnya adalah seseorang yang beragama Islam dengan objek waris terletak di Kecamatan Siantar Barat atau setidaknya berada di Kota Pematangsiantar (*forum rei sitae*), maka sesuai maksud Pasal 142 ayat (5) R.Bg., Oleh karena itu Pengadilan Agama Pematangsiantar secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Para Penggugat secara *inperson* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mencabut gugatan warisnya terhadap Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap perkara aquo dihentikan atau selesai karena dicabut. Pencabutan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, yaitu pencabutan yang dilakukan sebelum adanya jawaban oleh Tergugat atas gugatan Para Penggugat dan pencabutan dilakukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Pst. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00,- (*Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dengan Ibrahim Lubis, SHI, MH., sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, SH dan Taufik, SHI., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag., MH.,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Sabaruddin Lubis, SH

Ibrahim Lubis, SHL., MH.

Hakim Anggota

Taufik, SHL., MA.

Panitera Pengganti

Dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30000,00
2	Biaya Proses	Rp	50000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	330000,00
4	Biaya Redaksi	Rp	5000,00
5	Biaya materai	Rp	6000,00
Jumlah		Rp	421000,00

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Pst.